

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA



DPRD Kabupaten Bayuwangi & LP2M Universitas Jember
Jember, 2021

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DESA**



Disusun atas Kerjasama

DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER**

Jember, 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	9
1.4 METODOLOGI PENELITIAN	13
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	18
2.1 KAJIAN TEORITIS.....	18
2.1.1 DESA.....	18
2.1.2 POTENSI DESA	26
2.1.3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	29
2.1.4 PRODUK UNGGULAN DESA	36
2.1.5 SATU DESA SATU PRODUK (<i>ONE VILLAGE ONE PRODUCT</i> - OVOP).....	39
2.1.6 PERAN BUMDes DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA	46
2.2 PRAKTEK EMPIRIS	52
2.2.1 UMUM	52
2.2.2 KHUSUS.....	53
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	57
3.1 PASAL PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	57
3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERUBAHANNYA	61
3.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	66
3.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.....	67
3.5 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN	68

3.6	UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN.....	69
3.7	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	72
<u>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</u>		74
4.1	LANDASAN FILOSOFIS	74
4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS	77
4.3	LANDASAN YURIDIS.....	79
<u>BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA</u>		83
5.1	JANGKAUAN PENGATURAN	83
5.2	ARAH PENGATURAN	84
5.3	MATERI MUATAN PENGATURAN	85
<u>BAB VI. PENUTUP</u>		100
6.1	KESIMPULAN	100
6.2	SARAN/REKOMENDASI.....	103
<u>REFERENSI.....</u>		105

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember. Kerjasama pendampingan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dilaksanakan berdasarkan atas dasar nota Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.

Naskah akademik ini disusun atas dasar penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lebih lanjut, naskah akademik dapat dikaji dalam uji publik guna memantapkan bahwa rumusan norma yang akan dimuat telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft Naskah Akademik dan dilampiri Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa. Naskah akademik dan draf Ranperda ini disusun dengan mengacu pada panduan penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah terjadi perubahan secara fundamental terhadap paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada masa Orde Baru lebih menekankan pada model pembangunan yang terpusat, sementara itu pada Pasca Reformasi lebih menekankan pada penguatan pembangunan yang berbasis lokal utamanya pada desa. Tentunya bukan tanpa alasan bahwa pemerintah meletakkan orientasi pembangunan yang berbasis pada desa terutama untuk menjawab tantangan tentang ketimpangan sosial. Adanya kebijakan pembangunan yang berbasis desa diharapkan dapat menyentuh pada potensi yang ada di masyarakat lokal dan sekaligus dapat mengangkat tingkat perekonomian masyarakat lokal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Pembangunan yang berjalan sebelum hadirnya Undang-Undang tentang Desa berkembang bersifat top down sehingga desa dapat dikatakan sebagai obyek penerima kebijakan yang datang dari pusat, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten tanpa mendengarkan aspirasi datang dari masyarakat desa sendiri. Berbeda pembangunan yang datang dari bawah (*bottom up*) dimana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi memberikan masukan sejak perencanaan dimulai hingga pelibatan saat

pelaksanaan pembangunan hal ini karena masyarakat mampu mengidentifikasi berkaitan masalah, kebutuhan dan pemecahan masalah disesuaikan dengan kondisi desa dimana mereka tinggal. Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. Pembangunan yang dimulai dari *grassroots* (akar rumput) merupakan pemikiran bahwa pembangunan harus dimulai dari desa sebagai penopang pembanguan di tingkat daerah maupun nasional walaupun demikian untuk dapat mewujudkannya perlu dilakukan kajian dan langkah yang mendalam.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah (ganda) yaitu: Pertama, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang

disebut “desa membangun”; dan Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan pedesaan yang disebut “membangun desa”.

Salah satu hal yang dapat didorong untuk menopang pembangunan desa adalah dengan menggerakkan potensi ekonomi desa melalui program “*One Village One Product*” (satu desa satu produk) unggulan sehingga nampak lebih variatif dengan menampilkan produk unggulan masing. Oleh sebab itu dalam program ini diharapkan produk masing-masing desa tidak harus sama dan tidak selalu dalam bentuk produk barang tetapi juga dimungkinkan berupa keunggulan yang lain.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang kaya dan produktif baik menyangkut produksi bidang pertanian, potensi pariwisata, centra batik, produk kerajinan rumah tangga, buah-buahan maupun produk makanan yang pada akhirnya menjadi penciri dan keunggulan daerah masing-masing. Bahkan pada saat menteri desa di jabat oleh Eko Putro Sanjojo pada saat berkunjung ke Banyuwangi menyatakan bahwa Produk-produk desa, termasuk pertanian, jika dikelola dengan baik dengan pemberian nilai tambah dan pemasaran yang unik akan berdampak positif ke kesejahteraan warga. Termasuk dengan kemasan wisata, ada paket wisata produk pertanian,

homestay yang menyajikan produk pertanian desa, dan sebagainya. Apa yang dilakukan Banyuwangi patut diapresiasi."¹

Dalam rangka mempersiapkan pemberdayaan desa melalui produk unggulannya masing-masing, Pemerintah Kabupaten Bayuwangi perlu menyiapkan sarana dan prana hukum, termasuk merancang dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa. Bertolak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga seyogyanya memiliki kajian akademik yang mampu menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Peraturan daerah merupakan kebijakan legislatif daerah untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan ranah pengaturan dari berbagai perkembangan dan dinamika sosial di daerah. Sebagai wahana untuk menjawab persoalan dimaksud, tentu saja diperlukan inventarisasi isu strategis sebagai sasaran yang harus menjadi target fungsional perda itu sendiri. Berikut ini beberapa isu strategis yang cukup prinsip dan mendasar berkaitan dengan rencana Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa:

¹ Detik News, 17 Juli 2018.

1. Apakah yang melatar belakangi tentang pentingnya kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi?
2. Apa dasar hukum dari penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi dan korelasinya dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi?
4. Apakah yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

A. Tujuan

Pasal 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. Rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa naskah akademik pada hakikatnya merupakan suatu hasil penelitian atau pengkajian yang akan menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan “landasan” yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat. Selain tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik secara umum, perlu juga digali tentang tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik secara khusus. Maksud dari tujuan dan kegunaan secara khusus adalah tujuan dan kegunaan yang berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam naskah akademik ini, tujuan dan kegunaan khusus yang akan dikaji adalah tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan urgensi kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi dan korelasinya dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi.
4. Untuk mengetahui jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

B. Kegunaan

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa adalah:

1. Sebagai bahan kajian akademik dan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;

2. Sebagai wujud peran aktif dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mengembangkan dan melindungi produk unggulan desa di Banyuwangi yang diorientasikan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi;
3. Sebagai sebuah hasil kajian yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi; dan
4. Naskah ini menjadi acuan dalam merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi.

Selain kegunaan tersebut di atas, kegunaan secara umum dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai dasar akademis dan praktis dari penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa. Dasar ini sangat diperlukan dalam sebuah penyusunan kebijakan di daerah, terlebih lagi kebijakan yang berkaitan dengan upaya perlindungan produk lokal masyarakat Banyuwangi.

1.4 Metodologi Penelitian

A. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, penyusunan naskah akademik ini juga mengacu pada praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur. Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*). Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, mencermati pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan² atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hal. 90.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah).

B. Pendekatan Masalah

Dengan melakukan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Dalam penelitian hukum (*legal research*) dikenal beberapa pendekatan yang lazim digunakan, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan sebagainya.

Sehubungan dengan beberapa pendekatan tersebut, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang terkait dengan persoalan tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep yang berhubungan dengan isu Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa guna menemukan pertimbangan yang bersifat teoritik dan filosofis. Dengan demikian, pendekatan yang dipilih tersebut diharapkan dapat memberikan dasar pembenaran yang absah (*justifiable*) dan valid sehubungan dengan upaya

³ Ibid, hal. 94.

Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Desa

Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf h disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang untuk membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.⁴ Mengacu pada Undang-Undang Desa yang baru tersebut tampaknya kepala desa diberi mandat dan kewenangan yang lebih luas bukan hanya mengurus masalah pemerintahan saja akan tetapi juga diberi kewenangan yang lebih luas untuk berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Secara sosiologis dapat dipahami bahwa kepala desa sebagai pemimpin pemerinthan yang paling bawah dan dipandang paling dekat dengan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok

⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁵ Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.⁶

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah

⁵ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.11.

⁶ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hal. 44.

pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan. Ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

Sementara itu, pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.⁷

⁷ Irwan M Suparmoko, Ekonomi Pembangunan Desa, (Duta Aksara, Jakarta) 2002 hal.12

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana atau ahli tentang pembangunan desa tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat baik dalam bentuk material maupun spiritual atau dengan kata lain adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan pelaksanaannya akan dapat berhasil dengan optimal apabila dengan sejumlah aset, potensi, dan kekayaan yang ada dapat dipadukan sehingga merupakan kesatuan gabungan yang strategis. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu berhasilnya pembangunan Desa.

Oleh karena itu pembangunan Desa dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun bentuk-bentuk organisasi pembangunan desa harus menggunakan sistem dan prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Partisipasi masyarakat desa dalam konteks ini adalah termasuk didalamnya upaya mewujudkan gagasan-gagasan baru atau inovasi sebagai segi positif dari kebiasaan masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Pengelolaan pembangunan desa pada akhirnya menuntut pendekatan secara holistik, apalagi pembangunan desa

sekarang ini, dalam tataran geraknya mencakup juga berbagai aspek kehidupan sejak dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta ideologi.

Sebagai miniatur negara dalam skala kecil Mohamad Hatta memiliki pandangan tentang desa yang memiliki potensi menjadi inspirasi berdirinya negara Indonesia yakni:

“Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa mendatang. Tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat yang lebih tinggi dan modern. Tetapi sebagai dasar, ia dipandang terpakai. Betapapun juga, orang tidak mau melepaskan cita-cita demokrasi sosial, yang banyak sedikitnya bersendi kepada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri”⁸

Secara historis pandangan Mohammad Hatta di atas mencerminkan bagaimana tata nilai yang hidup pada masyarakat asli Indonesia yang telah lama hidup dan menjadi inspirasi didirikannya Negara Republik Indonesia. Organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Hatta di atas merujuk pada pengeran desa yang mampu mengatur dirinya

⁸ Yudi Laf, Negara Paripurna, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 389

sendiri berdasarkan adat isadatnya. Artinya hakikat desa adalah entitas pemerintahan asli yang otonom yang juga dapat memangku kepentingannya sendiri. Di sisi lain, dalam kerangka negara kesatuan, negara memiliki kepentingan terhadap desa yang pada akhirnya melahirkan intervensi negara terhadap desa.⁹

Secara historis, intervensi negara terhadap tatanan pemerintahan desa telah terjadi semenjak masa kolonial Hindia-Belanda dengan diberlakukannya *Inlandse Gementee Ordonane* (IGO).¹⁰ Ordonansi tersebut merupakan pelaksana dari ketentuan *Regering Reglemen* (RR) yang memberikan pengakuan kepada desa sebagai kesatuan masyarakat yang berbadan hukum.¹¹ Oleh karena itu, pada rezim ini desa dikukuhkan sebagai sebuah entas yang otonom untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri serta dapat mengangkat kepala dan perangkatdesa berdasarkan adat kebiasaan setempat.¹²

Setelah Indonesia merdeka, kedudukan desa sebagai entitas yang otonom tetap dipertahankan. Hal ini dapat terlihat dengan meletakkan kedudukan desa sebagai daerah ngkat III berdasarkan Undang-Undang Nomor

⁹ Rega Felix, "Kedudukan Perangkat Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013, hlm. 2.

¹⁰ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Yogyakarta: Sumur Bandung, 1953, hlm. 180

¹¹ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 70.

¹² Otonomi desa untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri ini dinyatakan dalam Pasal 71 RR dan Pasal 128 ayat (3) IS. Sementara itu, kewenangan untuk dapat memilih kepala desa berdasarkan adat isadat setempat diatur dalam staatsblad Tahun 1907 Nomor 212.

22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Polik hukum pemerintahan desa sebagai daerah tingkat III semakin diperkuat oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (UU Desapraja). UU Desapraja tersebut ditujukan untuk mempercepat proses transformasi desa-desa menjadi desapraja sebelum berubah menjadi daerah tingkat III. Meskipun begitu, polik hukum untuk menempatkan desa sebagai daerah tingkat III tidak pernah terwujud.¹³

Pada masa Orde Baru, kedudukan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai sebuah entitas yang otonom, melainkan hanya diberikan status sebagai organ administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang merupakan perangkat pemerintah pusat di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemerintahan Desa).¹⁴ Berdasarkan konsiderans UU Pemerintahan Desa tersebut dapat terlihat bahwa polik hukum pemerintahan desa pada saat itu adalah

¹³ Rega Felix, *Op.cit.*, hlm. 4.

¹⁴Lihat Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

penyeragaman desa di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan struktur tatanan asli desa yang didasarkan pada adat isadat setempat menjadi runtuh.

Pada masa reformasi, terjadi perubahan arah politik hukum pemerintahan desa dari yang sebelumnya bersifat penyeragaman menjadi pengakuan atas keberagaman struktur tatanan desa yang tumbuh berdasarkan adat isadat setempat. Politik hukum pemerintahan desa ini tidak berubah meskipun padatahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) terbit menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999). Namun demikian, terdapat kerancuan dalam penentuan status perangkat daerah, yakni jabatan sekretaris desa diberikan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tanpa diikuti oleh perangkat desa lainnya termasuk kepala desa.

Oleh karena itu, pada masa UU Pemda 2004 ini terdapat gejolak yang timbul di masyarakat desa untuk turut mengangkat perangkat desa lainnya, terutama kepala desa, untuk turut diberikan status sebagai PNS.¹⁵ Setelah rezim UU Pemda 2004 yang menempatkan pengaturan tentang pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah, pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur pemerintahan desa secara tersendiri. Beberapa kebijakan hukum baru yang

¹⁵ Koran Sindo, "Perangkat Desa Kembali Tuntut Dijadikan PNS", diakses 4 Juni 2015.

terlihat berdasarkan undang-undang tersebut adalah adanya alokasi dana untuk desa yang langsung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menjadikan sumber-sumber pendanaan desa menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Penambahan sumber pendanaan ini secara kasat mata memperlihatkan adanya polik hukum untuk mempertahankan eksistensi desa sebagai entitas yang otonom.

2.1.2 Potensi Desa

Kemampuan yang dimiliki suatu desa, yang mungkin untuk dikembangkan secara berkesinambungan, tidak akan menjadi potensi bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan pengembangan potensi wilayah tertentu guna memberikan manfaat kepada masyarakat. Potensi, menurut Nurhayati, adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti kekuatan, kesanggupan, dan daya yang bisa dikembangkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Ahmad Soleh, potensi lokal desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai

¹⁶ Sebagaimana dikemukakan oleh Nur Hayati. Lihat dalam: www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-potensi/ diakses tgl 28 April 2021.

kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menurut Soleh, secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.
2. Potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.¹⁷

Menurut Soetomo, diperlukan paling tidak tiga hal dalam mengidentifikasi potensi lokal yaitu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat;
- b. identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi,

¹⁷ Ahmad Soleh. Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017, hal. 32-52.

perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumberdaya yang ada;

- c. proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa perlu mengolah potensi lokal yang dimiliki baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Potensi lokal berupa sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan dimanfaatkan untuk

mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa sendiri.¹⁸

Sebagai definisi operasional dalam naskah ini, potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi, potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat biasanya dikaitkan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mendayagunakan potensinya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi perubahan lingkungan sosialnya. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain.

¹⁸ Soetomo, (2014). Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*). Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan, dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Sebenarnya pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan sangatlah kompleks, dari aspek manajemen pembangunan perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memosisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Disamping itu, menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka

kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa.¹⁹ Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.²⁰

¹⁹ Gunawan.Sumodiningrat, 1999. Pemberdayaan dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

²⁰ Sumardjo. (1999). Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Propinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dinyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Oleh Sebab itu inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Kemandirian masyarakat sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk berfikir, kemudian memutuskan dan menjalankan sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat sendiri. Dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berfikir, bersikap dan berperilaku untuk berubah dan maju. Pemberdayaan bukan saja difokuskan pada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian, sehingga perlu dikembangkan serta digali potensi yang dimiliki masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto²¹ menyatakan bahwa ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan;
- 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan capacity building yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan;
- 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu.

Sementara menurut Hikmat, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal, yaitu:

- (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan.

²¹ Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- (2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- (3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.²²

Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisinya ini masyarakat desa telah terperangkap oleh

²² R. Harry Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit: Humaniora Utama Press (HUP), Bandung

kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri.

Menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, tingkat penduduk miskin lebih banyak berada di desa daripada di kota. Presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02%. Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.²³

Maka, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa. Pemberdayaan yang dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal. Potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah.²⁴ Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang

²³ Lihat dalam: <https://www.kompasiana.com>, diakses 28 April 2021.

²⁴ Pingkan Aditiawati Dkk (2016). Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Siosioteknologi* | Vol. 15, No 1, April 2016.

berbeda menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal suatu daerah yang ada. Menurut I Nyoman Bharata, masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik.²⁵

2.1.4 Produk Unggulan Desa

Globalisasi membawa dampak besar bagi perekonomian dalam negeri, salah satunya adalah dominasinya produk asing di pasar dalam negeri dengan harga yang kompetitif. Berbagai produk mulai dari makanan, fashion, farmasi, elektronik dan juga produk rumah tangga dari berbagai negara membanjiri pasar lokal. Hal ini tidak hanya terjadi pada pasar tradisional saja bahkan juga pada sistem perdagangan digital (*e-commerce*). "Bibli", salah satu situs dagang di Indonesia mengakui bahwa dari 2,5 juta produk yang dijual namun hanya 50.000 sampai dengan 100.000 produk yang merupakan produk local. Hal ini berarti, 98% dari produk yang dijual merupakan produk asing

²⁵ I Nyoman Baratha (1991), *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta Bumi Aksara.

sedangkan produk lokal hanya pada kisaran angka 2%. Bahkan pasca penandatanganan Perjanjian ASEAN *Forum Trade Agreement* - Cina pada Januari 2010, membuka kran besar bagi masuknya produk China terutama elektronik ke Indonesia. Hal ini jelas memberikan tantangan yang lebih besar terhadap daya saing produk dalam negeri baik di pasar nasional bahkan internasional.

Hal tersebut diperparah lagi dimana kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih banyak bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Hampir setiap produk asing dari berbagai negara dengan berbagai merk manis dijual di Indonesia bak kacang godog di musim penghujan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal serta dampak yang ditimbulkan turut memperparah kondisi tersebut. Gaya hidup masyarakat yang lebih banyak memperhatikan aspek prestice dan gengsi turut meningkatkan potensi konsumsi produk asing. Akankan kondisi demikian dibiarkan secara terus menerus? Akan seperti apakah kondisi perekonomian dan industri dalam negeri jika hal tersebut terus berlangsung? Tentunya dampak buruk berupa gulung tikarnya industri dalam negeri, meningkatnya jumlah pengangguran serta defisitnya neraca perdagangan Indonesia akan berada di depan mata. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan secara terus menerus. Upaya penyelamatan ekonomi nasional disektor perdagangan dan industri perlu dilakukan segera mungkin.

Salah satu upaya yang harus segera dilakukan adalah perlunya penguatan pasar domestik terutama yang berbasis pada potensi daerah. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Indonesia sebagai negara yang prural memiliki banyak keanekaragaman dan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi inilah yang perlu dikembangkan agar demokrasi ekonomi yang diamanahkan oleh UUD 1945 terutama di Pasal 33 dapat direalisasikan. Demokrasi ekonomi Pancasila yang mana perekonomian bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. UMKM sebagai salah satu perwujudan erat kaitannya dalam perekonomian rakyat yang perlu untuk dikembangkan, karena sektor ini mampu menyediakan peluang kerja yang bisa menyerap tenaga kerja cukup tinggi khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Banyuwangi.

UMKM merupakan salah satu badan usaha yang menjiwai falsafah demokrasi ekonomi pancasila. UMKM banyak didirikan dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian antara lain mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM sebagai pelaku utama industri yang berbasis potensi daerah perlu dirangsang pertumbuhannya agar mampu menghasilkan produk yang

berstandart internasional, sehingga harapan produk dalam negeri dapat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri bahkan menjadi tamu istimewa diluar negeri bisa terealisasi.

UMKM merupakan sektor usaha yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan Jumlah UMKM pada tahun 2015 mencapai 60,7 juta unit dan yang berskala mikro sebesar 98,7%. Keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 132,3 juta tenaga kerja. Sedangkan kontribusi UMKM pada pembentukan PDB tahun 2009 – 2013 mencapai 57,6%. Potensi UMKM yang sedemikian besar ternyata belum mampu mengimbangi persoalan rendahnya daya saing produk lokal baik di tingkat nasional dan juga internasional. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan UMKM mengalami berbagai persoalan sehingga sulit berkembang. Permasalahan tersebut mulai dari minimnya inovasi baik dalam produk maupun proses, standarisasi produk yang rendah, terbatasnya jangkauan pemasaran, keterbatasan modal dan minimnya jaringan kemitraan keluar. Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan UMKM adalah melalui pemberdayaan berbasis “*One Village One Product*” (OVOP).

2.1.5 Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product* - OVOP)

Pemberdayaan UMKM berbasis *One Village One Product* adalah upaya bersama baik dari pihak UMKM, pemerintah, masyarakat dan seluruh

stakeholder dalam rangka meningkatkan *added value* serta kemandirian UMKM dengan mendasarkan pada potensi khas daerah yang dimiliki. Hal ini bukan hanya semata dalam rangka kepentingan ekonomi tetapi juga mampu mendorong kesetaraan antara pedesaan dan perkotaan. Dengan demikian program tersebut diharapkan mampu meminimalisasi gap antar desa dan kota. Sehingga berbagai persoalan sosial yang sering terjadi seperti urbanisasi, pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat terurai.

Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) pertama kali dicetuskan oleh Morihiko Hiramatsu seorang gubernur Oita di Jepang pada tahun 1980 (*Egypt Network For Integrated Development*). Konsep ini selanjutnya diadopsi oleh negara - negara di Asia termasuk Indonesia. Menurut Peraturan Menteri perindustrian No. 78 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Satu Desa Satu Produk (OVOP) adalah salah satu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik, khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Gerakan satu desa satu produk (*one village on product*) menjadi momen yang strategis dalam menumbuhkan dan mendorong warga masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas usahanya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Gerakan satu desa satu produk didasari bahwa setiap wilayah/desa memiliki potensi usaha yang memungkinkan untuk dapat menjadi ikon dalam produk unggulan desa. Melalui peningkatan

nilai produk lokal diharapkan dapat bersaing di pasar-pasar lokal, regional, nasional, dan bahkan global.

Kajian yang dilakukan oleh Triharini dengan judul Pendekatan *One Village One Product* untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered Purwakarta menyatakan bahwa hal tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi berupa peningkatan pendapatan keluarga pengrajin tetapi juga mampu menjaga kearifan lokal melalui nilai - nilai tradisonal yang diwariskan kepada generasi muda.²⁶ Kemudian untuk aspek aspek OVOP untuk setiap cluster UMKM memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan cluster UMKM lainnya. Pelaksanaan program OVOP di daerah Plered masih belum maksimal sesuai dengan prinsip yang dikembangkan. Perlu adanya dukungan dan keterlibatan seluruh stakeholder guna mendukung keberhasilannya.

Sementara kajian yang dilakukan Rusnandari tentang Pendekatan *One Village One Product* untuk Meningkatkan Kreatifitas UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat yang menghasilkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam mengembangkan OVOP di Surakarta antara lain lemahnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi di daerahnya serta kurangnya dukungan dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun disatu sisi pengembangan OVOP di kawasan batik

²⁶ Triharini dkk (2012). "Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah: Studi Kasus Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta". ITB J. Vis. Art & Des, Vol. 6, (1), hal. 28-41.

Surakarta cukup signifikan dengan telah terbentuknya koperasi simpan pinjam yang membantu UMKM disektor permodalan.²⁷

Gerakan satu desa satu produk merupakan suatu program yang integratif yang berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha bisnis secara rasional dengan memperhatikan manajemen usaha, transfer teknologi, dan jaringan pemasarannya. Produk lokal yang telah turun temurun memiliki nilai kekhasan tertentu yang dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di pasar-pasar modern. Salah satu aspek penting dalam pengembangan produk lokal adalah pengembangan kapasitas masyarakat agar memiliki kreatifitas dan inovasi terhadap produk yang dihasilkan, karena menjadi tuntutan dengan semakin meningkatnya persaingan produk di pasar-pasar modern.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen pemerintah dan warga masyarakat desa terhadap sasaran dalam pengembangannya, karena dengan kerja sama dapat dihasilkan program-program pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kelemahan-kelemahan terhadap produk usaha yang dihasilkan warga yang lebih memahami dan mengetahui adalah masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.

²⁷ Rusnandari R. Cahyani (2013). Pendekatan One Village One Product untuk Meningkatkan Kreativitas UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat. JP FEB Unsoed Vol. 3(1)

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian terdapat persyaratan produk yang harus dipenuhi, meliputi kategori produk, persyaratan produk, persyaratan IKM dan jumlah contoh produk. Kategori produk yang dapat masuk sebagai seleksi OVOP dapat berupa makanan, minuman, kain tenun, kain batik, anyaman dan gerabah. Persyaratan umum yang harus dimiliki oleh produk harus memiliki keunikan / kearifan tunggal, berpotensi diekspor serta proses produksi berlangsung secara kontinyu. Sedangkan bagi pengrajin atau pelaku IKM nya harus memiliki legalitas usaha baik berupa TDI (tanda daftar Industri) atau IUI (izin usaha industri). Menurut Peraturan Menteri Perindustrian No. 78 tahun 2007 Strategi pengembangan UMKM dengan pendekatan OVOP dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal.
2. Pemanfaatan pengetahuan, tenaga kerja dan sumber daya lokal lainnya yang memiliki keunikan khas daerah.
3. Perbaikan mutu dan penampilan produk.
4. Promosi dan pemasaran pada tingkat nasional dan global.

Menurut Gunawan Sumodiningrat,²⁸ guna memajukan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM dengan konsep OVOP dapat dilakukan melalui:

²⁸ Gunawan Sumodiningrat (2015). Menuju Ekonomi Berdikari. Jakarta: Media Presindo.

- a) Keberpihakan
- b) Pemberdayaan
- c) Perlindungan
- d) Kemitraan
- e) Peraturan pemerintah
- f) Subsidi
- g) Pajak
- h) Inovasi
- i) Subsidi bukan harga
- j) Pasarglobal: pasar bebas tidak terkendali.

Ekonomi rakyat pada prinsipnya adalah ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, peran pemerintah diwujudkan dalam bentuk:

- a) Memberikan dan membuka lapangan kerja seluas luasnya untuk setiap warga negara demi mendapat penghidupan yang layak
- b) Membangun koperasi sebagai wadah semangat membangun perekonomian rakyat
- c) Mengembangkan perusahaan milik Negara (BUMN) untuk kesejahteraan rakyat
- d) Memelihara fakir miskin dan anak terlanta.

One Village One Product (Ovop) dirintis oleh Prof. Morihiko Hiramatsu yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Oita, Jepang tepatnya pada 1980.

Lantas konsep ini berkembang atau diduplikat oleh negara-negara ASEAN (di antaranya Malaysia, Philipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand), negara-negara di Asia Selatan, Afrika, Eropa Timur , dan Amerika Selatan.²⁹

OVOP begitu populer di dunia karena dengan konsep Ovop ini, suatu daerah menetapkan satu produk yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga akan memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Yang selanjutnya akan memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi daerah tersebut, karena produknya memiliki keunggulan dan masuk di pasar internasional.³⁰ Adapun negara-negara yang menerapkan OVOP dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:³¹

**Tabel 1:
Negara-Negara yang Menerapkan OVOP³²**

Asia	Indonesia, Malaysia, China, Laos, Philipina, Myanmar, Kamboja, Singapura, Thailand, Vietnam, Mongolia, Korea, Taiwan, Bangladesh, Timor Leste, Srilangka, Moldova.
Afrika	Mozambiq, Tunisia, Malawi, Madagaskar, Liberia, Kenya, Ethiopia, Ghana, Kingdom of Leshoto.
Amerika	Costarica, Ekuador, Mexico, Bolivia, Chile, El Salvador, Columbia, Peru, Paraguay, Argentina, Venezuela, Afrika Selatan, Brazil.

²⁹ Lihat dalam: <http://ikm.kemenperin.go.id/programmes/capacity-building/one-village-one-product-ovop/>

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

2.1.6 Peran BUMDes Dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Desa

Undang - Undang Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kewenangan yang lebih besar bagi Desa dalam hal menyangga sendi kehidupan masyarakat.³³ Harapan dari upaya tersebut adalah fondasi kemandirian desa baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Undang-undang tersebut juga mengatur kedudukan desa dalam hal lebih menguatkan tingkat ekonomi warga desa, meminimalisir kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat status masyarakat pedesaan sebagai andalan pembangunan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam membantu menggerakkan perekonomian desa agar lebih maju dan berkembang adalah melalui kewirausahaan desa yang berorientasi mengolah potensi lokal desa setempat. Hal ini dikarenakan sektor kewirausahaan akan mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu strategi dalam menumbuhkan ekonomi desa.³⁴

Dalam upaya peningkatan pengembangan desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang Desa memberikan

³³ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁴ Bahareh Ansari et al., "Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas," *Research Journal of Environmental and Earth Sciences* 5, no. 1 (January 20, 2013), hal. 26–31,

kesempatan bagi desa untuk membuat sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga BUMDes merupakan lembaga atau badan ekonomi yang ada di desa dan berbadan hukum serta dibentuk dan menjadi hak milik Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Sedangkan maksud dari berbadan hukum menurut Meijers bahwa BUMDes mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini bisa menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Desa untuk dapat menjelaskan pentingnya BUMDes kepada seluruh warga Indonesia. Tantangan yang lain adalah bagi para kepala desa di Indonesia untuk memahami dan benar-benar menjalankan program BUMDes dengan baik sehingga sasaran dan tujuan utama BUMDes untuk memajukan perekonomian desa akan tercapai. Pemerintahan desa dalam ruang lingkup pedesaan yang dipimpin oleh kepala desa dituntut harus memiliki program unggulan yang mengikut sertakan potensi lokal di dalamnya. Sehingga masyarakat desa setempat mempunyai karakteristik khas yang berbeda dengan desa lainnya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di desa dalam upaya pembangunan ekonomi melalui BUMDes maka dalam artikel ini akan membahas beberapa hal terkait alternatif solusi yang bisa dipakai untuk memajukan perekonomian desa menuju kesejahteraan.

Pada Pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur tentang kewenangan pemerintah desa yang dapat mendirikan

BUMDes. Badan tersebut harus didirikan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta beroperasi dalam aspek ekonomi atau bidang pelayanan publik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan. Proses pendirian BUMDes harus dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam pengambilan keputusan.

BUMDes merupakan aspek serta sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan. BUMDes seharusnya dimengerti dan diimplementasikan dengan baik. BUMDes dapat menjadi poros perekonomian warga desa untuk terus menguatkan sektor ekonomi yang bersifat domestik. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkokoh keadaan ekonomi rakyat desa.³⁵ Bahkan BUMDes seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tetapi juga untuk meningkatkan skill sumber daya manusia di desa.

Memaksimalkan BUMDes tentu perlu disusun peraturan perundang-undangan terkait BUMDes untuk memberi kewenangan pada regulator desa dalam melaksanakan pembangunan dan inovasi desa, khususnya dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi di desa dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dalam pelaksanaan harus dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, di-*manage* dengan baik dan profesional. Dengan adanya keterlibatan BUMDes diharapkan akan mendorong

³⁵ Sutoro Eko et al., Desa Membangun Indonesia, Tahap II (*Australia Community Development and Civil Society - ACCESS*, 2014).

masyarakat desa untuk menciptakan kemudahan dan keberhasilan perekonomian warga desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Berdasarkan PAD tersebut kemudian akan dikelola dalam ruang lingkup APBDes. APBDes diharuskan mengacu pada prinsip pembangunan desa dan prinsip memberdayakan masyarakat. Ada banyak program desa yang gagal akibat kurang mampu dalam mengelola keuangan desa.

Keberhasilan desa dalam mengelola keuangan desa dapat dilihat dalam tiga indikator. Indikator tersebut adalah:

- (1) adanya proses transmisi informasi yang baik akan mendorong terciptanya implementasi yang baik.
- (2) Informasi yang jelas akan sangat diperlukan agar tidak terjadi kebingungan (ambiguisitas) yang dapat menghalangi sukses atau tidaknya implementasi.
- (3) perlu adanya kejelasan instruksi yang diberikan pada saat pelaksanaan suatu kebijakan agar tidak menimbulkan kebingungan diantara pelaksana kebijakan dilapangan.³⁶

Keberadaan APBDes dapat di lihat melalui rancangan rencana pelaksanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang berperan dalam pembangunan pemerintahan desa. Rencana pembangunan perdesaan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga

³⁶ Andi Siti Sri Hutami, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10 (2017), hal 10.

pedesaan dan standar hidup manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan, menyediakan infrastruktur, memaksimalkan potensi domestik, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan secara kontinyu.

Memperhatikan pentingnya APBDes, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa akan menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan nominal subsidi desa yang nominalnya berbeda-beda di setiap desa.

Upaya untuk mendorong desa menjadi mandiri harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Secara teknis pemerintah desa harus bersinergi dengan pemerintahan di atasnya sebagai pola pendampingan. Prosedur ini tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat satu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa bantuan berjenjang harus diberikan sesuai kebutuhan.

Tujuan pendampingan berjenjang dalam peraturan ini adalah untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri. Komunitas yang mandiri mampu memainkan peran penting dalam upaya pembangunan pedesaan secara konsisten terus menerus. Keberadaan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan potensi sumber daya profesional sehingga dapat dijadikan landasan dasar untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sebagai penggerak usaha pedesaan, BUMDes akan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah rencana yang dibangun pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat desa. Sebagai entitas komersial pedesaan seharusnya dikelola secara sinergis demi tujuan bersama. BUMDes menjadi media dan sumber kekuatan utama warga untuk mengembangkan dan memajukan potensi desa. Oleh sebab itu BUMDes memiliki beberapa peran antara lain:

- (1) melakukan identifikasi pada potensi lokal desa;
- (2) melakukan pemetaan potensi ekonomi unggulan desa;
- (3) membangun pusat ekonomi secara integratif;
- (4) memasarkan produk unggulan desa.³⁷

Empat peranan BUMDes tersebut menjadi modal yang digunakan untuk membangun desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Produk unggulan desa merupakan produk lokal yang menjadi kelebihan utama dengan desa lainnya.

Berdasarkan faktor tersebut maka seharusnya potensi lokal harus dimaksimalkan dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah melalui wadah BUMDes. Dalam upaya mendorong desa mandiri ekonomi perlu keseriusan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk

³⁷ Zulifah Chikmawati, "Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Hukum Islam*, 2019, hal. 13.

mendorong terciptanya produk desa yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat diimplementasikan adalah dengan menggunakan strategi *One Village One Product* (OVOP). Strategi tersebut adalah strategi pendekatan dalam upaya pengembangan potensi desa di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut.

2.2 Praktek Empiris

2.2.1 Umum

Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan sebutan “*The Sun Rise of Java*”, karena lokasinya yang berada di paling ujung timur pulau Jawa. Banyuwangi memiliki tiga obyek wisata internasional karena daya tariknya yang cukup eksotis, yaitu Pantai Plengkung, Kawah Ijen dan Pantai Sukamade, yang terkenal dengan Diamond Triangle. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7 43’ - 8 46’ Lintang Selatan dan 113 53’ - 114 38’ Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur pulau jawa atau di ujung timur Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Selat Bali.

Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,50 km², yang merupakan daerah kawasan hutan sekitar 31,72%, persawahan sekitar 11,44%, perkebunan sekitar 14,21%, permukiman sekitar 22,04%. Adapun sisanya sekitar 20,63 % dipergunakan untuk berbagai manfaat fasilitas umum dan

fasilitas sosial seperti jalan, ruang terbuka hijau, ladang, tambak dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta pulau-pulau kecil sebanyak 10 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi.

2.2.2 Khusus

Dalam rangka mendongkrak perekonomian lokal, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah banyak melakukan inovasi baik menyangkut pengelolaan hasil sumberdaya alam maupun potensi wisata yang diorientasikan sebagai daerah destinasi wisata. Salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya alam menuju agroindustri yakni bidang pertanian. Melalui pameran yang dilaksanakan tanggal 14-21 Juli 2018, sejumlah komoditas unggulan yang dipamerkan ini adalah padi berdaun hitam dan beras organik Banyuwangi yang telah berhasil diekspor ke Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Beragam buah eksotis Banyuwangi juga dihadirkan, mulai durian merah, nangka merah, dan semangka nonbiji berukuran mini yang didesain muat dimasukkan ke lemari es ukuran kecil.³⁸

Sementara itu, di desa Patoman Kecamatan Rogojampi merupakan daerah yang kaya akan bidang seni seperti Janger, Sanggar Tari, Terbang Kuntulan, Jaran Kencak, Mitoni, Ancakan dan Ider Bumi. Kesemuanya masuk

³⁸ Detik News.com, 17 Juli 2018

dalam kelompok kesenian asli Banyuwangi. Semua jenis kesenian dan budaya tersebut masih bertahan, bahkan terus dilestarikan hingga saat ini. Potensi seni tersebut sangat besar peluangnya untuk dioptimalkan terutama untuk mendukung destinasi wisata di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan pada sektor Industri kecil/Rumah Tangga menjadikan produk Gula merah dan manik-manik (*Monte*) menjadi Produk Unggulan Desa yang lain, meskipun produk ini tingkat ketergantungannya dengan pasar regional dan nasional masih tinggi, namun demikian produk gula merah dan manik-manik (*monte*) ini merupakan padat karya dan dapat menyerap tenaga kerja cukup banyak di pedesaan.

Sementara itu produk unggulan berupa kerajinan bambu yang sangat terkenal di Kabupaten Banyuwangi adalah kerajinan bamboo di Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi. *Home industry* berupa anyaman bambu produk masyarakat Desa Gintangan. Bahkan pada tahun 2019 untuk mempromosikan produk kerajinan Desa Gintangan telah mengadakan Festival dengan menampilkan puluhan busana yang menonjolkan ornament bambu sukses dikreasi menjadi kostum khas parade.³⁹

Selain itu, Kabupaten Banyuwangi yang juga dikenal sebagai daerah maritime juga sangat potensi mengenai produk unggulan terutama berupa hasil laut. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan,

³⁹ Surya.co.id, 16 Juni 2019

dari 48 industri pengalengan ikan di Indonesia yang sudah menerapkan standar internasional adalah beberapa industri di Kabupaten Banyuwangi.

Produk olahan ikan sidat (*Anguiliformes*) Banyuwangi telah diekspor ke berbagai negara, salah satunya Jepang. Banyuwangi selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan sidat terbaik di Indonesia. Di Jepang, sidat lebih banyak dikenal dengan sebutan unagi. Banyuwangi merupakan wilayah yang potensial dan strategis untuk mengembangkan industri perikanan, khususnya dalam hal *supply fresh seafood* komoditas Udang Vannamei. Ketersediaan bahan baku udang vannamei di daerah Banyuwangi sangat melimpah serta ditunjang dengan adanya industri pengolahan udang. Hal ini merupakan keunggulan dari Banyuwangi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk olahan Udang Vannamei yang berkualitas.

Kabupaten Banyuwangi juga sangat terkenal akan makanan dan minuman khas sebagai produk unggulan mereka berupa Ladrang Sabrang, Bagiak, Sale Pisang, Bak Pia Gelnmore. Bahkan ada minuman khas Kabupaten Banyuwangi berupa Kopi Lanang. Produk unggulan yang khas lainnya bagi Kabupaten Banyuwangi yakni produk kerajinan Batik dengan motif Gajah Oling (Uling), Kangkung Setingkes, Alas Kobong, Kopi Pecah, Blarak Semplak, Gringsing, Semanggian, Sisik Papak, Kawung, Moto Pitik, Sekar Jagad, Garuda, dan Cendrawasih.

Semua potensi Kabupaten Banyuwangi berupa produk unggulan tersebut sangat potensial untuk dioptimalkan terutama untuk mendukung

daerah tersebut sebagai daerah destinasi wisata. Tempat-tempat yang potensial sebagai destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi adalah pemandangan gunung Ijen, Spot Jawatan Benculuk, jalur pariwisata Nasional baik yang menuju Taman Nasional Alas Purwo, wisata pantai Grajagan, pantai Pancer, pantai Pancur, pantai Trianggulasi, pantai indah Plengkung dan pantai Bedul, Pantai Plau Merah yang potensial untuk kegiatan olahraga surfing dan Teluk Ijo dengan pemandangan laut yang sangat indah. Oleh sebab itu bukan tidak mungkin dengan potensi lokal yang ada maka Kabupaten Banyuwangi akan dikenasi sebagai daerah kunjungan wisata setelah Propinsi Bali.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

3.1 Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi sebuah negara merupakan sumber hukum tertinggi di suatu negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Segala hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, harus bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada ajaran hukum dari Hans Kelsen,⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang harus menjadi rujukan dari peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Dalam konstitusi juga diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Norma yang berkaitan dengan pengaturan tentang peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Hal ini mengandung makna bahwa konstitusi telah memberikan

⁴⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley, University of California Press, 1978.

dasar yang jelas dan tegas tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah.

Sehubungan dengan itu, penetapan Perda yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Banyuwangi juga merupakan bagian dari kewenangan konstitusional yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang materi muatannya terkait dengan perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa. Peraturan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Sementara itu, pemerintah juga telah menetapkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); dan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah).

Pengundangan berbagai peraturan tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa di Indonesia. Lebih lanjut, setiap Pemerintah Daerah juga harus menetapkan peraturan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat konstitusi dalam upaya perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa didaerahnya masing-masing. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memiliki Perda yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah saatnya untuk memiliki dasar hukum atas upaya perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun dan menetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa telah memiliki landasan konstitusional yang kuat. Merujuk pada pandangan Maria Farida Indrati, bahwa langkah Pemerintahan Daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain telah dijamin oleh konstitusi dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas

pembantuan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Norma hukum tersebut juga diperkuat oleh norma yang terdapat dibawahnya, khususnya norma dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Sub-bab dibawah ini.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Setelah pemerintah mengundang UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Adapun Undang-Undang yang dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah: UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam penjelasan umum UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

"... Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis

⁴¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (bk.1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Jakarta, 2014.

sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya".

Dalam Penjelasan Umum UU No. 23 tahun 2014 juga ditegaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya adalah: "diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.⁴² Tujuan dari pemberian otonomi luas, adalah agar daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Dari sisi terminologi, UU Nomor 23 tahun 2014 mempergunakan terminologi "urusan pemerintahan". Hal ini menunjukkan adanya perubahan

⁴² Penjelasan Umum UU UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Penjelasan Umum UU UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dalam hal pengelolaan otonomi daerah. Makna yang terkandung dalam terminologi urusan pemerintahan adalah makna administratif saja. Penekanannya adalah pada aspek administratif. Sementara itu, aspek kewenangan lebih bermakna pada aspek pemberdayaan, dimana daerah memiliki keleluasaan (diskresi) untuk mengelola kewenangan pemerintahan yang ada dengan berbagai kreasi dan inovasi sesuai potensi daerah.⁴⁴

Dalam Pasal Pasal 1 angka 5 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: "Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat". Terkait dengan "urusan pemerintahan", dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:


1. urusan absolut;
2. urusan pemerintahan umum; dan
3. urusan konkuren.

Syauki dan Habibullah menyatakan bahwa pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat

⁴⁴ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 169-170.

dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁴⁵ Pembagian tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan




Sumber: (Paudah, 2015; sebagaimana dikutip oleh: Syauki dan Habibullah, 2016)

Dasar dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah. Syauki dan Habibullah menjelaskan secara detail bahwa "urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan

⁴⁵ Syauki dan Habibullah, *Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Sosial*, Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016, hal. 22.

pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota". Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa: "urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar".⁴⁶ Secara sederhana dapat dilihat dalam gambar 3.2 berikut ini.

Gambar 3.2 Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah



Sumber: (Royadi, 2015 sebagaimana dikutip oleh: Syauki dan Habibullah, 2016)

⁴⁶ Ibid.

Dengan demikian, urusan "perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa" merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan analisis atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dapat disimpulkan (secara umum dan normatif) bahwa UU tersebut merupakan sebuah norma hukum yang melandasi penyusunan Rancangan Perda tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa di Kabupaten Banyuwangi. Dengan kata lain, rancangan penyusunan Perda ini telah memiliki landasan norma hukum (payung hukum) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; selain landasan konstitusional sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub-bab 3.1 sebelumnya.

3.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Pembangunan yang berjalan sepihak dai atas (*top down*) kurang mampu menumbuhkan kreatifitas masyarakat desa. Berbeda pembangunan yang datang dari bawah (*bottom up*) dimana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi memberikan masukan sejak perencanaan dimulai hingga pelibatan saat pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena masyarakat mampu mengidentifikasi berkaitan masalah,

kebutuhan dan pemecahan masalah disesuaikan dengan kondisi desa dimana mereka tinggal.

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa diharapkan akan memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. Pembangunan yang dimulai dari *grassroots* (akar rumput) merupakan pemikiran bahwa pembangunan harus dimulai dari desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional walaupun demikian untuk dapat mewujudkannya perlu dilakukan kajian dan langkah yang mendalam.

3.4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kebijakan pemerintah untuk menggalakan perekonomian nasional dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan peran Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai upaya untuk memperkuat peran UMKM tersebut dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, adalah dengan memberikan sebuah payung hukum dalam kebijakan legislasi nasional yaitu dengan

ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut mencabut UU yang terkait, yaitu UU yang mengatur tentang usaha kecil. Dengan diberlakukannya UU tentang UMKM tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611).

3.5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pemerintah Indonesia sebetulnya telah menetapkan perundang-undangan tentang Perindustrian pada tahun 1984, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Seiring dengan perkembangan berbagai peraturan di tingkat regional dan internasional serta keadaan perindustrian yang dinamis maka UU tersebut dirasakan perlu diganti. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Selain itu, adapun pertimbangan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Lihat konsideran menimbang UU tentang Perindustrian (UU No. 3 Tahun 2014)

- untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
- pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh; dan
- pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

3.6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Sebagaimanahalnya dengan UU Perindustrian, peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan juga memerlukan perbaharuan. Pemerintah telah mengambil langkah tersebut pada tahun 2014 yaitu dengan menetapkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam

konsideran menimbang UU tersebut dinyatakan bahwa: "Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan". Lebih lanjut dinyatakan bahwa alasan diperlukannya UU tentang Perdagangan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum

⁴⁸ Lihat Konsideran Menimbang UU tentang Perdagangan, yaitu UU No. 7 Tahun 2014

memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, beberapa peraturan perundang-undangan yang dicabutnya adalah:

- a. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86.*
- b. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan

- d. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469),

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: "Materi muatan Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, namun mengingat perlunya kejelasan atas beberapa aspek guna lebih menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan ruang lingkup pengembangan usaha, Kemitraan, perizinan, dan koordinasi dan pengendalian".

Selain itu, dasar penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 adalah sebagai upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lebih lanjut, dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dengan demikian, perhatian pemerintah terhadap UMKM sangat besar dengan harapan bahwa UMKM akan mampu menjadi penggerak roda ekonomi nasional di setiap daerah di Indonesia. Keberadaan UMKM akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan bertolak dari dasar ideologi dan filosofi negara itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, aspek ini berkaitan dengan hakikat serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum Indonesia.⁴⁹

Dengan merujuk pada pendapat Gustav Radbruch, Maria Farida Indrati menyatakan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yang semata-mata menguji apakah suatu hukum adil atau

⁴⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2002.

tidak, namun juga sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya.⁵⁰

Beberapa asas yang menjadi landasan filosofis yang menjadi pijakan dalam penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa adalah:

- kedaulatan;
- kemandirian;
- kebermanfaatan;
- keterpaduan;
- kebersamaan;
- keterbukaan;
- keberlanjutan;
- efisiensi berkeadilan;
- kelestarian fungsi lingkungan;
- kearifan lokal; dan
- daya saing.

Asas-asas tersebut penting dalam rangka optimalisasi perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa di Kabupaten Banyuwangi. Pada dasarnya asas-asas tersebut juga telah tersirat dalam peraturan perundang-

⁵⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (bk.2 Proses dan Teknik Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta, 2014, hal. 237-238.

undangan yang telah diuraikan sebelumnya di Bab III. Misalnya, dalam Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Secara lengkap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

4.2 Landasan Sosiologis

Selain merumuskan landasan filosofis, sebuah peraturan perundang-undangan juga harus memuat landasan sosiologis guna menjustifikasi peraturan tersebut memiliki basis empiris yang nyata. Dalam pengertian bahwa peraturan yang dibuat memang merupakan sebuah peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau para pihak terkait, baik sebagai subjek ataupun sebagai objek dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang berasal dari kondisi faktual di Kabupaten Banyuwangi saat ini, khususnya yang terkait dengan upaya Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Secara sosiologis, paling tidak terdapat 2 (dua) alasan yang mendasari perlunya Perda Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa. *Pertama*, adanya potensi untuk mengembangkan produk unggulan di setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana telah dikemukakan dalam BAB II, Desa-desanya di Kabupaten

Banyuwangi sebetulnya memiliki potensi untuk mengembangkan produk unggulannya. Hal ini bahkan telah terbukti dengan dikembangkannya beberapa komoditas unggulan dari sektor pertanian. Misalnya, padi berdaun hitam dan beras organik Banyuwangi yang telah berhasil diekspor ke Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Terdapat juga beragam buah eksotis Banyuwangi, seperti durian merah, nangka merah, dan semangka nonbiji berukuran mini yang didesain muat dimasukkan ke lemari es ukuran kecil.⁵¹ Berbagai produk pertanian tersebut tentu perlu dilindungi dan dikembangkan supaya mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Kedua, adanya kebijakan prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dengan adanya Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa diharapkan akan mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu kebijakan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata dapat "didongkrak" oleh berbagai kreasi dan kreatifitas dari produk yang dikembangkan di setiap Desa di Banyuwangi. Hal ini dapat mencontoh Kabupaten Gianyar di Bali yang telah berhasil mengembangkan industri

⁵¹ Lihat dalam berita online dengan judul "**Menteri Desa Kesengsem Cara Banyuwangi Pasarkan Hasil Pertanian**" di laman: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4119725/menteri-desa-kesengsem-cara-banyuwangi-pasarkan-hasil-pertanian>, diakses 30 Juni 2021.

pengrajin perak di daerah Desa Celuk. Hasil kerajinan perak yang terpusat di daerah Celuk Kabupaten Gianyar telah mampu menarik minat wisatawan dan sekaligus menjadi ciri khas dari Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.⁵²

4.3 Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang diatur dalam Ranperda Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa telah dikumpulkan dan diinventarisasi. Selain telah dikumpulkan (diinventarisir), peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan paling erat dengan materi Ranperda ini juga dianalisis guna melihat keterkaitan antara materi yang terkandung di dalamnya dengan materi yang akan dituangkan dalam Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis yuridis yang telah dilakukan, tidak semua peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Hanya peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi materi yang dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, hasil kajian dalam naskah

⁵² Lihat dalam: Hasil Penelitian Skripsi dari Ida Ayu Laksmi Yuliasari pada Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2015 dengan judul "*Tinjauan Geografi Penduduk Tentang Pemanfaatan Pekerja Wanita Pada Industri Kerajinan Perak Di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar*".

akademik ini menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan konsiderans mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404); dan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

Dalam Bab ini pada dasarnya menjelaskan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa. Sebelum memaparkan tentang materi muatan yang akan di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dalam bab ini juga merumuskan jangkauan serta arah pengaturan yang ada di dalamnya.

5.1 Jangkauan Pengaturan

Terkait dengan judul dari Perda yang diusulkan, pengaturan tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi diharapkan akan menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas produk unggulan dari tiap-tiap Desa di Kabupaten Banyuwangi. Pihak-pihak lainnya yang hendak dijangkau oleh norma dalam Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi ini adalah pemerintah daerah, aparatur Desa/Kelurahan, pelaku UMKM, masyarakat umum, dinas-dinas, termasuk juga dinas yang ditunjuk dari unsur pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab sebagai *leading sector* dalam melaksanakan upaya-upaya

Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Jangkauan ini pada hakikatnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara vertikal maupun horisontal.

Keberadaan Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam menunjang perekonomian masyarakat sehingga akan mampu mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu "terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia".⁵³ Pada akhirnya juga diharapkan bahwa Perda ini akan memberikan manfaat terhadap semua pihak/kelompok/satuan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

5.2 Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa diharapkan dapat menjadi acuan dalam penetapan peraturan dan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Produk Unggulan Desa atau OVOP di

⁵³ Lihat dalam: <https://banyuwangikab.go.id/pemerintahan/visi-dan-misi.html>

Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu, pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa diarahkan untuk memberikan kepastian hukum , khususnya dalam menunjang sektor pariwisata di Banyuwangi.

Perda ini diarahkan juga untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mendorong program Satu Desa Satu Produk (OVOP) di Kabupaten Banyuwangi. Dengan pedoman yang didasari atas perundang-undangan dalam bentuk Perda, masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Dinas terkait diharapkan akan mampu mengambil langkah-langkah segera dalam upaya Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi.

5.3 Materi Muatan Pengaturan

Adapun ruang lingkup materi muatan pada Perda ini akan meliputi beberapa hal, mulai dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup sebagaimana halnya sebuah kelaziman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dijabarkan dalam uraian berikut ini.

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini akan menjelaskan beberapa terminologi umum yang dapat dijadikan acuan dalam menafsirkan Perda ini, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Perusahaan swasta adalah sebuah Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi.
9. Perlindungan adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal agar dapat tetap eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Produk Unggulan Desa adalah produk produk unggulan Desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua

sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.

12. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
13. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
14. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
15. Pasar Modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pasar dan dengan layanan sendiri, tempat berlansungnya pasar ini pada mal, plaza dan tempat modern lainnya.

16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang seera eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/ gerai yang merupakan jaringannya.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang seera teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Usaha Mikro, Keeil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, keeil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
22. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendi maupun untuk masyarakat, bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Banyuwangi.

B. ASAS

Perlindungan dan Pengembangan produk unggulan desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- kedaulatan;
- kemandirian;
- kebermanfaatan;
- keterpaduan;
- kebersamaan;
- keterbukaan;
- keberlanjutan;
- efesiensi berkeadilan;
- kelestarian fungsi lingkungan;
- kearifan lokal; dan
- daya saing.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi dan mengembangkan produk unggulan Desa.
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
- c. memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan dan pengembangan produk unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya Desa;
- b. memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk unggulan Desa.
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

D. BENTUK DAN PROGRAM

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pengembangan kepada usaha produk Desa dalam bentuk:

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran produk lokal;
- g. fasilitasi kemitraan; dan
- h. fasilitasi sarana dan prasarana kerja,

Program perlindungan dan pengembangan produk unggulan Desa dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

E. USAHA PRODUK UNGGULAN DESA

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi kegiatan usaha produk unggulan Desa, dan penanaman modal bagi investasi usaha produk unggulan Desa. Bentuk insentif tersebut berupa pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan. Tata cara pemberian keringanan pajak

daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan akan diatur oleh Bupati.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan usaha produk unggulan, melakukan pendataan jenis usaha produk lokal yang berpotensi menjadi produk unggulan Desa dengan memperhatikan sebagai berikut: penggunaan bahan baku lokal; penggunaan tenaga kerja lokal; dan/atau merupakan usaha lokal.

Pendataan tersebut dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya. Hasil pendataan tersebut juga menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pengembangan terhadap usaha produk unggulan Desa. Kemudian, identifikasi jenis produk unggulan Desa tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. TENAGA KERJA

Perusahaan yang memproduksi produk unggulan Desa berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga daerah sesuai kompetensinya. Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan yang memproduksi produk unggulan Desa dengan tenaga kerja warga daerah. Bentuk fasilitasi tersebut berupa :

- a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga daerah, dan/atau

- b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang:
 - 1. manajemen perusahaan produk unggulan Desa;
 - 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 - 3. kewirausahaan.

G. BAHAN BAKU

Dalam proses produksi produk lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas. Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk lokal.

H. PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta dan penciptanya. Dalam rangka itu, Pemerintah Daerah dapat menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas karya budaya yang bereiri khas Daerah. Termasuk karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya, akan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi bagi usaha produk unggulan Desa. Hak atas kekayaan intelektual tersebut merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan hukum, perseorangan, kelompok orang atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. meerk;
- d. indikasi geografis;
- e. desain industri;
- f. rahasia dagang; dan/atau
- g. desain tata letak sirkuit terpadu

J. PENGEMBANGAN

Pengembangan produk unggulan Desa dilakukan melalui: (a) penataan kawasan produksi produk unggulan Desa; (b) penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk unggulan Desa; (c) menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan (d) pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Pengembangan kawasan produksi produk unggulan Desa dilakukan oleh masyarakat, Koperasi, BUMDesa, pengusaha, kelompok usaha,

dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan. Kemudian, kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk unggulan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

K. PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA

Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim produk Desa yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen. Dalam hal produk unggulan Desa berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran produk unggulan Desa. Fasilitas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk lokal;
- b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
- c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.

Sementara itu, usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

L. PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DESA

Pemerintah Daerah meningkatkan penggunaan produk unggulan Desa melalui kegiatan:

- a. penetapan dan sosialisasi produk unggulan Desa;
- b. mendorong penggunaan produk unggulan Desa bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan ideologis untuk membeli produk unggulan Desa;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha produk unggulan Desa;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk unggulan Desa untuk konsumsi pariwisata;
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk unggulan Desa; dan
- h. Mendorong para pelaku usaha untuk bisa menyediakan tempat untuk mempromosikan produk unggulan Desa.

Penggunaan produk unggulan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah, Karyawan BUMD dan karyawan perusahaan swasta, menggunakan produk unggulan Desa pada kegiatan aktivitas kerjanya;
- b. setiap SKPD, BUMD dan karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainya memanfaatkan produk unggulan Desa; dan

- c. Pemberian cinderamata dan atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produk unggulan Desa sebagai cinderamata ciri khas daerah.

M. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai perlindungan dan pengembangan produk unggulan Desa. Kewajiban Bupati tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

N. KEMITRAAN

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, memfasilitasi mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Sejalan dengan itu maka Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro kecil.

O. KOORDINASI

Perlindungan produk unggulan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi. Koordinasi tersebut dilakukan antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha produk lokal, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi. Sebagai langkah teknis, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan produk lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

P. PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat dapat berperan aktif dalam program pengembangan produk unggulan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan dan pengembangan produk unggulan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Yang perlu menjadi catatan juga adalah tentang keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program perlindungan dan pengembangan produk unggulan Desa tersebut harus sinergis dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI. PENUTUP

Bertolak dari keseluruhan uraian dalam Bab 1 sampai dengan bab 5, kesimpulan hasil kajian akan dikemukakan dalam Bab 6 ini, yaitu Bab Penutup. Dalam bab penutup ini juga mengemukakan rekomendasi, selain mengemukakan kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan.

Kesimpulan merupakan pemaparan kembali secara ringkas dan padat dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Sementara, rekomendasi memuat pokok-pokok hasil kajian yang dapat dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehubungan dengan inisiatif untuk menyusun Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

6.1 Kesimpulan

Dalam sepuluh tahun terakhir, *One Village One Product* (OVOP) terus dikembangkan hampir seluruh negara di dunia, dan produk-produknya mendapat respon cukup besar dari *buyers* di seluruh dunia. Konsep OVOP sendiri adalah mengutamakan produk unik yang terdapat pada daerah, bahkan produk tersebut menjadi ikon atau lambang daerah tersebut.

Keunikan tersebut menyangkut kultur budaya, lingkungan, bahan baku, pengerjaan, dan proses produksinya.⁵⁴

Dengan demikian, produk OVOP adalah produk suatu daerah dengan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Karena keunikannya dan proses produksinya yang langka, sehingga akan memberikan nilai tambah produk tersebut. Selanjutnya daerah OVOP menjadi menarik, dan bisa dijadikan tujuan wisata bagi turis asing. Tentu ini menjadi peluang bisnis baru, yang juga akan memberikan kontribusi bagi daerah tersebut.⁵⁵

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian akademik dalam bab-bab sebelumnya, secara singkat dapat disimpulkan pokok-pokok hasil kajian berikut ini:

1. Kebijakan legislatif daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi diperlukan sebagai dasar hukum untuk menggali potensi dan mengembangkan produk unggulan yang ada di tiap-tiap Desa di Kabupaten Bayuwangi. Data menunjukkan bahwa beberapa Desa di Kabupaten Banyuwangi telah memiliki produk yang dapat diunggulkan dan dikembangkan secara optimal. Apabila dikembangkan dengan sistematis maka produk unggulan Desa

⁵⁴ Lihat dalam: <http://ikm.kemenperin.go.id/programmes/capacity-building/one-village-one-product-ovop/>

⁵⁵ Ibid.

tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan Pendapatan Daerah.

2. Dasar hukum dari penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Banyuwangi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya, utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Rencana penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa telah didasri oleh landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Oleh karena itu, rencana penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Banyuwangi telah memiliki justifikasi secara normatif dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

4. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa pada prinsipnya meliputi 2 (dua) aspek penting yang berkaitan dengan produk unggulan desa, yaitu aspek Perlindungan dan Pengembangannya. Secara terperinci, ruang lingkup materi muatannya adalah: (a) Ketentuan Umum; (b) Asas; (c) Maksud, dan Tujuan; (d) Bentuk dan Program; (e) Usaha Produk Unggulan Desa; (f) Tenaga Kerja; (g) Bahan Baku; (h) Perlindungan Karya Budaya Daerah; (i) Hak Atas Kekayaan Intelektual; (j) Pengembangan; (kj) Pemasaran Produk Unggulan Desa; (l) Penggunaan Produk Unggulan Desa; (m) Pembinaan dan Pengawasan; (n) Kemitraan; (o) Koordinasi; dan (p) Peran serta Masyarakat.

6.2 Saran/Rekomendasi

Bertolak dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam naskah akademik ini, hal-hal yang direkomendasikan adalah:

1. Bertolak dari hasil kajian yang telah dikemukakan, penetapan norma tentang upaya Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa merupakan hal penting yang perlu segera

dilakukan. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dikemukakan menunjukkan bahwa penetapan norma tentang upaya Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa telah memiliki pijakan yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seyogyanya segera mengundang Perda tersebut.

2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seyogyanya melakukan serap aspirasi dan sosialisasi sehubungan dengan pengaturan dan substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa yang telah disusun atas dasar naskah akademik ini. Masukan dari para pihak terkait akan sangat bermanfaat dalam menyempurnakan norma yang telah disusun atas dasar naskah akademik ini. Aspirasi yang disampaikan kemudian dapat diinventarisir dan dipergunakan sebagai bahan alternatif atas penyempurnaan rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

REFERENSI

BUKU dan JURNAL:

- Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017.
- Andi Siti Sri Hutami, “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 10, 2017.
- Bahareh Ansari et al., “*Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas*”, Research Journal of Environmental and Earth Sciences 5, No. 1 (January 20, 2013).
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Gunawan.Sumodiningrat, *Pemberdayaan dan Jaringan Pengaman Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Gunawan Sumodiningrat, *Menuju Ekonomi Berdikari*, Media Presindo, Jakarta, 2015.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Barkeley, University of California Press, 1978.
- I Nyoman Baratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta. 1991
- Irwan M Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Desa*, Duta Aksara, Jakarta, 2002.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 169-170.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (bk.1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Jakarta, 2014.

- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (bk.2 Proses dan Teknik Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta, 2014.
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta Jakarta, 1987.
- Pingkan Aditiawati Dkk, *Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional*, Jurnal Socioteknologi, Vol. 15, No 1, April 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hal. 90.
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rega Felix, "*Kedudukan Perangkat Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.
- R. Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press (HUP), Bandung, 2001.
- Rusnandari R. Cahyani, *Pendekatan One Village One Product untuk Meningkatkan Kreativitas UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat*, JP FEB Unsoed Vol. 3 (1), 2013
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Sumur Bandung, Yogyakarta, 1953.
- Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Syauki dan Habibullah, *Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Sosial*, Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016.
- Sumardjo, "*Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat*", Disertasi Doktor, Program Pascasarjana IPB Bogor, 1999.
- Sutoro Eko, et al., *Desa Membangun Indonesia, Tahap II (Australia Community Development and Civil Society - ACCESS, 2014)*.
- Triharini dkk, "*Pendekatan One Village One Product (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah: Studi Kasus Kerajinan*

Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta". ITB J. Vis. Art & Des, Vol. 6, (1), 2012.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.

Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Zulifah Chikmawati, "*Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*", Jurnal Hukum Islam, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.